

AKSESIBILITAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA YANG KEDUA

Akhmad Rusadi ^{*1}, Djoni S. Gozali ², Ahmad Syaafi ³

Program Studi Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Email: akhmadrusadi189@gmail.com

Abstract : *The purpose of this thesis research is to examine and analyze the perspective of legal certainty of justice against legal efforts to review civil cases filed both times. The type of research used is normative legal research which is prescriptive by using statutory approach (Statute approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case approach (Case Approach). From the results of the research conducted, it can be concluded that PK restrictions in civil cases can only be carried out once for the sake of legal certainty (rects zekerheids). finally (litis finiri oportet) on the one hand is positive, namely for the sake of uniformity and unity (unification). However, on the other hand, such aspects and dimensions will substantially and gradually cause problems from the dimension of justice in the form of "fair legal certainty" and "equality in providing opportunities to submit PK to the parties". the desire of justice seekers to ask for justice to the highest court. The opportunity to submit PK more than once based on the goal, the creation of justice, has also been used by the losing party to delay the execution of court decisions. Thus it is necessary to regulate restrictions in the process of filing PK , both restrictions in the form of reasons for filing as well as time and procedures for filing in the provisions of the Civil Procedure Code.*

Keywords: *Civil Cases; Judicial Riview(PK); Justice and Legal Certainty.*

Abstrak : *Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perspektif kepastian hukum keadilan terhadap upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan kedua kal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (rects zekerheids) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlalu-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (litis finiri oportet) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (uniformitas) dan kesatuan (unifikasi). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak". Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.*

Kata Kunci: *Perkara Perdata; Peninjauan Kembali (PK); Keadilan dan Kepastian Hukum.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung memiliki fungsi yudisial guna menjamin keadilan dan kepastian hukum terhadap pihak yang berperkara dengan cara mengadili perkara kasasi yang merupakan upaya hukum biasa atas putusan baik tingkat pertama maupun tingkat banding serta mengadili perkara upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dan ditambah Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesatu Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua, disebutkan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali.

Terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali yang hanya dibatasi satu kali dipertegas dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dari penjelasan tersebut di atas secara jelas diatur upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, namun dalam praktiknya di lapangan terjadi pengajuan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali.

Diperbolehkannya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2016 kembali menegaskan pengajuan peninjauan kembali kedua di atas, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Tentu menarik hal ini, karena Mahkamah Agung membuat sebuah terobosan hukum dalam pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali yakni lebih tepatnya dapat diajukan untuk yang kedua kalinya. Kewenangan Mahkamah Agung dalam membuat produk hukumnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan bagian dari wewenang yang diberikan oleh Pasal 24 A Undang-undang Dasar Tahun 1945 yakni selain dari wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan juga memiliki kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Terkait pembatasan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali sebagaimana dalam ketentuan Pasal 268 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memang telah dibatalkan putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013. Akan tetapi maksud dari pembatalan pengajuan upaya hukum hanya dapat diajukan satu kali tersebut terbatas dalam konteks perkara pidana,

Bagaimana dengan perkara perdata? Hal inilah yang cukup membingungkan dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung seharusnya sebagai edaran teknis dalam

penerapan aturan peraturan perundang-undangan seperti halnya upaya hukum peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Namun disini Mahkamah Agung membuat langkah progresif dengan memperbolehkan peninjauan kembali dua kali sebagai termuat dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ataupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Selain itu pembatasan upaya hukum Peninjauan Kembali lebih dari satu kali juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 108/PUUXIV/2016 tentang pengujian Pasal 66 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 sebagaimana perubahan kedua atas UU No. 18 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Lagi pula pembatasan ini sejalan dengan proses peradilan yang menhendaki diterapkannya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan pembatasan itu pula akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya upaya memperoleh keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri sebagaimana digambarkan dalam adagium *“justice delayed justice denied”*.

Dalam tataran implementasi ternyata upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan dua kali tidak terkecuali dalam dalam kasus perdata dan pidana, padahal secara teoritis ataupun ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan sebanyak satu kali. Faktanya pernah terbit dua putusan peninjauan kembali dengan objek yang sama namun putusnya berbeda. Mulanya permohonan peninjauan kembali penggugat yang telah dikabulkan oleh majelis, kemudian dimohonkan kembali oleh Tergugat dan dikabulkan dengan putusan berbeda oleh mejelis yang berbeda pula.¹

Berdasarkan tolok ukur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Tanggal 6 Maret 2014, timbul pertanyaan konstitusional dan normatif yakni apakah prinsip keadilan tersebut dapat diterapkan dalam peninjauan kembali perdata mengingat ketentuan norma hukum perdata lebih mengkedepankan pencarian kebenaran formal (*formale*

¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 446

waarheid) dalam bukti otentik dan keterangan para pihak berperkara. Menurut Star Busmann, dalam perkara perdata seringkali orang menganggap cukup didapatnya kebenaran formil.²

Hal ini berlainan dengan acara pidana yang memerlukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran formil ini bukan kebenaran setengah atau kebenaran yang “diputar” (*vedraaid*), melainkan kebenaran yang dicapai oleh hakim dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang mana pernah terjadi upaya hukum peninjauan kembali yang kedua dari Pemohon Bapak dr. H. M. Rosihan Anwar terhadap Termohon PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pusat Cq. PT. Bank BNI Wilayah 09 Banjarmasin Cq. PT. Bank BNI Cabang Kapuas melalui suratnya tertanggal 3 Juni 2022 perihal permohonan peninjauan kembali atas perkara peninjauan kembali dalam perkara perdata gugatan yang sebelumnya sudah tahapan peninjauan kembali yakni No. 580 PK/Pdt/2010 dan perkara peninjauan kembali No. 674PK/Pdt/2016 (beserta memori peninjauan kembali yang kedua.

Selain masalah tidak diaturnya secara tegas terkait kewenangan Pengadilan tingkat pertama dalam hal menelaah syarat formil diajukannya peninjauan kembali yang kedua yakni adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, hal teknis terkait alokasi waktu maksimal pengajuan peninjauan kembali kedua juga tidak diatur dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ataupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

Dengan tidak diaturnya ketentuan waktu pengajuan upaya hukum peninjauan kembali yang kedua, dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (baik secara sukarela ataupun eksekusi) mengingat para pihak yang berperkara tidak mengetahui hasil akhir atas putusan tersebut, lebih ekstrim lagi dapat saja terjadi pihak yang sebelumnya menang atas putusan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum eksekusi berupa pengosongan tanah dan bangunan di atasnya, setelah dilaksanakan eksekusi timbul upaya hukum peninjauan kembali yang kedua yang diajukan oleh pihak Termohon Eksekusi kemudian upaya hukum peninjauan kembali tersebut diterima dan memenangkan pihaknya sehingga membuat ketidakadilan bagi kedua belah

² Star Busman dalam Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1985, Jakarta, Pradnya Paramita, hal.13

pihak karena sama-sama mengeluarkan biaya, waktu, energi dalam memperjuangkan haknya seperti contoh kasus perkara peninjauan kembali kedua perkara perdata No. 118/PK/Pdt/2018 antara PT. Suzuki Indomobil Motor dahulu PT. Indomobil Suzuki International selaku Pemohon Peninjauan Kembali Kedua lawan ahli waris dari almarhum Herman Siwy selaku Termohon Peninjauan Kembali Kedua.³

Oleh karena itu, fungsi Mahkamah Agung melalui terobosan upaya hukum Peninjauan Kembali kedua yang difasilitasi melalui produk hukumnya dalam hal ini ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ataupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, akan berimplikasi pada dimensi keadilan dan kepastian hukum, sehingga harus dikaji dari perspektif kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan peninjauan kembali untuk yang kedua kalinya kepada para pihak yang berperkara.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas penulis merumuskan permasalahan Apakah upaya hukum peninjauan kembali perkara perdata yang diajukan kedua kali memenuhi prinsip keadilan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yakni jenis penelitian hukum normative. menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad menyebutkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin⁴. tipe penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe penelitian *doctrinal research*. *Doctrinal research* penerapan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara yang diajukan lebih dari satu kali yang di dalamnya apakah terdapat terkandung konflik norma dan kekaburan hukum mengingat tidak ada aturan yang jelas membuat perbedaan sikap antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait upaya hukum peninjauan kembali lebih dari satu kali. penelitian normatif ini menggunakan

³Hasil Penelusuran aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 118/PK/Pdt/2018, diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, 2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar hal.34.

pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Berlakunya Undang-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan prosedural di bawahnya seperti SEMA 10 Tahun 2009 dan pedoman petunjuk teknis yang dibuat oleh Mahkamah Agung, maka proses pengajuan dan pemeriksaan PK saat ini tidak lagi berpedoman kepada ketentuan Pasal 385 Rv. Ketentuan tentang PK yang diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung maupun Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sangat ringkas. Rincian teknisnya dijabarkan lebih lanjut dalam SEMA 10 Tahun 2009 dan pedoman petunjuk teknis (SOP) yang diadakan bagi kepentingan internal lingkungan peradilan. Sehingga pengajuan permohonan PK di Pengadilan Negeri yang memutus perkara pertama kali tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi hanya SOP internal karena belum diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini. hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari pada putusannya.⁵

Secara yuridis upaya untuk mencari kebenaran guna menyelesaikan suatu perkara di persidangan tidaklah sama. Kebenaran hukum yang bersifat masyarakat (*maatschappelijke werkelijkheid*) yang hendak dicari dalam persidangan dapat berupa kebenaran formil (*formale waarheid*) dan kebenaran materiil (*materiele waarheid*). Berbeda dengan perkara pidana dan administratif yang mencari kebenaran materiil (suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan), dalam perkara perdata yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, sehingga dalam hal ini, maka dalam setiap perkara perdata, hakim akan selalu terikat pada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan.⁶

Kontradiksi antara sikap aktif dan pasif hakim ini juga terlihat dalam penanganan permohonan PK. Melalui SEMA 10 Tahun. 2009, pemeriksaan PK yang seyogyanya hanya dapat diajukan satu kali, dibuka peluang pengajuannya lebih dari satu kali apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op . cit.*, hlm.2

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.87.

Meskipun Mahkamah Agung hanya berperan dengan memberikan himbauan bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali yang demikian diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut merupakan peluang bagi hakim untuk bersikap aktif dalam memeriksa dan memutus perkara. Praktiknya peluang tersebut sering dijadikan cara bagi pihak yang kalah untuk menghindarkan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan telah terjadi pertentangan putusan pengadilan meskipun di dalam pengajuan permohonan PK-nya ternyata terdapat alasan-alasan lainnya. Hal tersebut menyebabkan tetap diterimanya pengajuan PK yang kedua, ketiga dan seterusnya di tingkat Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya bersikap menerima permohonan saja dan tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas alasan pengajuan PK yang sesungguhnya. Selanjutnya Majelis hakim PK tidak menolak pengajuan PK kedua, ketiga dan seterusnya, melainkan tetap menerima, memeriksa, dan memutuskan untuk memberlakukan Putusan PK sebelumnya.⁷

Akibat lainnya adalah terhambatnya proses pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut hemat peneliti terbukanya peluang tersebut pada dasarnya merupakan salah satu fungsi keaktifan hakim yang dimaksudkan untuk kembali kepada tujuan diajukannya peninjauan kembali yaitu untuk memberikan putusan yang seadil- adilnya bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung dalam hal ini berusaha untuk mengedepankan rasa keadilan dibandingkan dengan prinsip kepastian hukum. Akan tetapi kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁸ Abad XIX muncul pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban) salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dalam hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggaran. Hal inilah yang dibantah oleh Widodo Dwi

⁷ Sakhiyatu Sova, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*,

Putro, beliau mengatakan:⁹

“Permasalahannya, bagaimana jika hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari kejahatan, justru dipakai untuk mengabsahkan kejahatan? Bagaimana jika hukum positif digunakan oleh penguasa (dan kelas atas) untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan yang terang benderang bertentangan dengan paham masyarakat tentang apa yang adil? Bagaimanakah kalau hukum positif tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat karena hukum positif cenderung reaktif diciptakan setelah pengalaman buruk dalam berbagai kasus yang telah terjadi? apakah hakim harus tetap berposisi sebagai corong undang- undang?”

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁰

Perbedaan yang terdapat antara Peninjauan Kembali (PK) yang dimaksud oleh perundang-undangan nasional dengan *Request Civil* (RC) antara lain, sebagai berikut: (i) bahwa PK merupakan wewenang penuh dari Mahkamah Agung, sedangkan RC digantungkan pada putusan yang mana dimohonkan agar dibatalkan; (ii) akibatnya adalah bahwa putusan PK adalah putusan dalam taraf pertama dan terakhir, sedangkan yang menyangkut RC masih ada kemungkinan untuk banding dan kasasi; dan (iii) bahwa PK dapat diajukan oleh yang berkepentingan, sedangkan RC hanya oleh mereka yang pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut. Terlepas dari perbedaan keduanya, Subekti berpendapat bahwa PK atau *request civil* ini pada dasarnya diadakan demi memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan.¹¹

Hal ini sesuai dengan pengertian istilah PK yang dikategorikan sebagai suatu upaya hukum luar biasa, karena upaya PK adalah merupakan suatu tindakan memeriksa lagi perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya PK pada dasarnya menyimpangi ketentuan yang berlaku umum, yakni setiap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara mutlak mengikat asas "*litis finiri opperte*" yaitu semua putusan

⁹ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 232.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nuansamedia, Bandung 2004, hlm. 239, dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Makalah dengan judul Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, diakses di www.badilag.net tanggal 18 Agustus 2016.

¹¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Cet 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Bandung, 1997, hlm. 171-172.

yang telah berkekuatan hukum tetap sudah bersifat final, tidak diganggu gugat lagi¹² yang mana sejalan dengan pendapat Mohammad Saleh yang menyatakan bahwa, dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus yaitu *request civil* (Peninjauan Kembali) dan perlawanan oleh pihak ketiga.¹³

Perkara PK merupakan salah satu jenis perkara yang menyumbang cukup besar jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya ke MA, yakni sekitar 11 % - 15% dari total perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut jenis perkara yang menyumbang cukup besar permohonan PK ini adalah perkara Perdata, yaitu sekitar 50%-55% dari total permohonan PK yang masuk. Dari penelitian mengenai tingginya permohonan PK ditemukan fakta bahwa lebih dari 90% permohonan PK merupakan PK atas putusan kasasi. Temuan ini seakan mengkonfirmasi pandangan umum yang kini berkembang bahwa PK saat ini tidak lagi menjadi sebuah upaya hukum luar biasa melainkan telah menjadi peradilan tingkat keempat. Mayoritas PK diajukan dengan menggunakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.¹⁴

Oleh karena itu, sudah seharusnya alasan pengajuan PK yang didasarkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan sebaiknya dihapuskan. Hal ini sejalan dengan pemikiran A. Kadir Mappong yang mengusulkan agar alasan PK dibatasi hanya dua (2) saja, yaitu adanya "*novum*" dan adanya "putusan yang saling bertentangan. Majelis PK dalam melakukan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan PK menerapkan pendekatan prosedural melalui pemeriksaan formal prosedural terlebih dahulu, seperti terkait masalah tenggang waktu dan alasan-alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Apabila sisi formal prosedural permohonan telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, barulah Majelis Hakim PK melakukan pemeriksaan pada pokok perkara. Artinya di dalam proses pemeriksaan PK maka syarat prosedural formal sangat menentukan dikabulkan atau ditolaknya permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya hanya mempertimbangkan unsur kepastian hukum dalam memeriksa permohonan PK. Pendekatan prosedural yang diterapkan oleh Majelis PK di Mahkamah Agung belum mengedepankan rasa keadilan mengingat

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada PA*, Kencana. Jakarta, 2000, hlm. 360.

¹³ Mohammad Saleh, *Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, cet I. Graha Cendikia, Jakarta, hlm.85. (389) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005, hlm. 303.

¹⁴ Lembaga Kajian... *Loc. cit.*...

penerapannya hanya berdasarkan ketentuan SEMA 10 Tahun 2009, tanpa memeriksa alasan diajukannya PK terlebih dahulu.

Ini menunjukkan hukum identik dengan undang-undang Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melaksanakan undang-undang belaka, dengan jalan pembentukan silogisme hukum yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus dan simpulan.¹⁵ Undang-undang hanyalah salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-aturan hukum, baik yang tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*), termasuk putusan peradilan (*judge made law*). Selain unsur substansi hukum (*legal-substance*) masih ada lagi unsur struktur hukum (*legal-structure*) dan unsur budaya hukum (*legal-cultural*).

Menurut Achmad Ali, konsep yang menempatkan hakim hanya sekedar "terompet undang-undang ini sudah kuno sehingga harus dihapuskan dari praktik peradilan di Indonesia, jika menginginkan lahirnya putusan-putusan hakim lebih responsif. Tuntutan untuk melakukan reformasi peradilan memang tepat jika dimulai dari puncak peradilan di Indonesia, yang yaitu Mahkamah Agung. Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh hakim agung Amerika Serikat terkemuka (Holmes, Cardozo, Llewellyn, dan sebagainya), ketika melakukan reformasi peradilan pada era tahun 1950-an. Reformasi peradilan tidak cukup hanya pada tataran perundang-undangan semata melainkan yang teramat penting adalah reformasi paradigma.¹⁶

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti hukum identik dengan undang-undang. Hakim dalam melakukan tugasnya terikat pada undang-undang, sehingga pekerjaannya hanya melaksanakan undang-undang belaka, dengan jalan pembentukan silogisme hukum yaitu cara berpikir atau menarik kesimpulan yang terdiri atas premis umum, premis khusus dan simpulan.¹⁷ Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu

¹⁵ A. Mukhlir Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm.92.

¹⁶ ¹⁶ Achmad Ali, *Loc. cit.*,

¹⁷ A. Mukhlir Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm 92.

tujuan hukum.¹⁸

Pengaturan PK di dalam Hukum Acara Perdata juga didasarkan pada praktek penyelenggaraan kekuasaan peradilan di Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan peradilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, artinya hubungan pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung merupakan hubungan fungsional yang berkaitan dengan upaya hukum dan pengawasan, bukan merupakan hubungan yang bersifat hirarkis. Mahkamah Agung tidak dapat mengintervensi atau mempengaruhi terhadap proses pemeriksaan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi, demikian pula Pengadilan Tinggi tidak dapat mengintervensi perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri.¹⁹

Fakta tersebut merupakan salah satu bukti bahwa pengaturan PK di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-undang Kekuasaan Kehakiman saja tidaklah cukup, melainkan harus dimasukkan ke dalam ketentuan Hukum Acara Perdata agar terwujudnya keadilan di masyarakat. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun.

Konsekuensi logis dari apa yang diuraikan konteks di atas, maka konsep pengaturan upaya hukum PK perkara perdata yang mendorong terwujudnya keadilan dan kepastian hukum menuju pembaharuan hukum acara perdata, hendaknya berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

Pertama, dari dimensi "keadilan" khususnya bagi "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak" maka PK dapat dilakukan dua kali yang melingkupi untuk Pemohon dan kemudian untuk Termohon PK. Permohonan PK kedua hanya dapat dilakukan oleh Pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan PK dan PK kedua ini bersifat final dan mengikat. Bagi Termohon PK dapat mengajukan PK atau permohonan PK atas putusan PK apabila ada putusan PK yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak/res judicata*), bukan putusan PK yang saling bertentangan untuk menjadi alasan permohonan pengajuan PK atas permohonan PK atas putusan PK. Oleh karena itu, permohonan upaya PK boleh dua kali yang berdimensi keadilan dan kepastian hukum diartikan untuk "kesetaraan pemberian kesempatan

¹⁸ Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011, hlm 4.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 39.

mengajukan PK kepada para pihak" dan kepastian hukum terhadap putusan PK yang bertentangan dengan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak/res judicata*). Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum hakikatnya tidak memberikan kesetaraan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan upaya hukum PK.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibukanya peluang pengajuan PK lebih dari satu kali pada dasarnya bertujuan untuk mengedepankan keadilan bagi masyarakat. Namun demikian apabila tidak terdapat peraturan yang jelas dan lengkap atas proses pengajuan, pemeriksaan maupun putusan PK kedua dan seterusnya tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ditambah lagi dengan pengaturan PK yang selama ini lebih bersifat prosedural dan SOP Internal lembaga peradilan. Konsekuensi logis polarisasi pemikiran demikian membawa konsekuensi logis bahwa hendaknya dengan mengedepankan dimensi keadilan khususnya bagi "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak maka PK dapat dilakukan dua kali yang melingkupi untuk Pemohon PK dan kemudian untuk Termohon PK, dan PK kedua ini bersifat final dan mengikat. Bagi Termohon PK dapat mengajukan PK atau permohonan PK atas putusan PK apabila ada putusan PK yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak/res judicata*), bukan putusan PK yang saling bertentangan untuk menjadi alasan permohonan pengajuan PK atas permohonan PK atas putusan PK. Oleh karena itu, permohonan upaya PK boleh dua kali yang berdimensi keadilan dan kepastian hukum diartikan untuk "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak dan kepastian hukum terhadap putusan PK yang bertentangan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs de zaak/res judicata*) atau hanya boleh dilakukan PK terhadap putusan yudex facti saja. Untuk itu menurut penulis, perlu adanya perubahan, penambahan norma atau pasal sebagai revisi dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan revisi SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

Pengajuan PK untuk kedua kali hakikatnya untuk "melenturkan, "mengakomodir", dan sebagai pemenuhan "keadilan" terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X1/2013 tanggal 6 Maret 2014 dimana disebutkan bahwa pembatasan PK pidana hanya boleh dilakukan satu kali telah menutup ruang bagi terpenuhinya rasa keadilan. Selain itu,

dengan diperbolehkan permohonan PK dapat diajukan dua kali, kemudian permohonan PK Kedua hanya dapat dilakukan oleh Pihak berbeda dalam perkara yang belum melakukan PK dan PK Kedua bersifat final dan mengikat, telah memenuhi asas setiap perkara harus ada akhimya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (unifikasi) kemudian adanya dimensi "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi sendiri. Karenanya menciptakan pengaturan PK di dalam undang-undang Hukum Acara Perdata, merupakan salah satu solusi yang dapat memberikan batasan dan gambaran utuh tentang PK, sehingga pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat atas pengajuan PK kedua, ketiga dan seterusnya itu sendiri.

Kedua, dari dimensi "kepastian hukum" maka harus dilihat dari keajegan peraturan atau norma. Pada aspek ini, maka kepastian hukum berorientasi kepada kekuasaan MA khususnya tugas dan wewenangnya serta adanya pembatasan perkara yang dapat diterima oleh MA. Dalam aspek tugas dan wewenangnya, maka ketentuan Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung maka MA bersifat yudex Juris yang memeriksa tentang penerapan hukum yang lilakukan oleh *yudex facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding) telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Munculnya terminologi *Yudex Juris* dan *Judex Factie* merupakan konsekuensi logis dari adanya asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* (Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya). Berdasarkan asas tersebut sepanjang putusan hakim masih dapat dikoreksi oleh hakim yang lebih tinggi. Asas tersebut juga melahirkan upaya hukum perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali, bahkan melahirkan

gugatan baru. Dari setiap upaya hukum menunjukkan tingkatan peradilan dari tingkat pertama sampai kasasi. Hakim pengadilan tingkat pertama dan banding disebut *Judex Factie*, hakim pada Mahkamah Agung disebut dengan *Judex Juris*.

Dari konteks tersebut di atas, maka MA adalah sebagai *Judex Juris* sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan alasan Pasal 30 Ayat (1) huruf a menyatakan yudex factie tidak berwenang mengadili berdasarkan kompetensi absolut, maka MA menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang. Dalam hal MA mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan alasan Pasal 30 ayat (1) huruf b yaitu yudex factie melanggar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA menyatakan putusan yudex factie salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yaitu putusannya tidak sah karena melanggar prinsip hukum yang berlaku.

Argumentasi yang melandasi mengapa secara ideal permohonan upaya hukum PK hanya dapat dilakukan terhadap putusan *yudex facti* dan tidak dapat dilakukan terhadap putusan *yudex juris*, sebagai berikut:

- 1) Upaya Hukum PK bersifat luar biasa sehingga tidak setiap orang dan putusan tingkat peradilan dapat dilakukan PK. Apabila dilakukan demikian maka sifat luar biasa menjadi hilang, dan berubah menjadi biasa. MA berdasarkan kewenangannya melakukan peradilan kasasi sebagai *yudex juris* karena tidak memeriksa fakta dan pembuktian (*yudex facti*). Oleh karena sebagai *yudex juris* maka MA mengadili dalam tingkat kasas terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan dalam semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Apabila PK dilakukan terhadap putusan yudex juris akan menimbulkan pelbagai implikasi yuridis seperti yang terjadi dalam praktik peradilan sekarang ini.
- 2) Menghindari penumpukan perkara di MA. Data empiris sebagaimana disebutkan di atas, ternyata jumlah perkara PK yang ditangani MA selama Tahun 2014 putusan yang diajukan permohonan PK untuk perdata dilakukan terhadap putusan kasasi sejumlah 603 perkara, jauh apabila diperbandingkan dengan perkara tingkat pertama (43 perkara), tingkat banding (34 perkara), tingkat PK (27 perkara). Begitu pula halnya untuk perkara perdata khusus dilakukan terhadap putusan kasasi sejumlah 115 perkara, jauh apabila

diperbandingkan dengan perkara tingkat pertama (20 perkara), tingkat banding dan tingkat PK (0 perkara). Deskripsi demikian memberi pemahaman bahwa untuk perkara perkara perdata dan perdata khusus putusan kasasi dilakukan PK sejumlah 718 perkara, jauh melampaui tingkat banding sejumlah 34 perkara, tingkat pertama 63 perkara dan tingkat PK sejumlah 27 perkara. Konsekuensi logis dimensi demikian, apabila hanya putusan *yudex facti* saja yang diperkenankan PK, akan menekan penumpukan perkara di MA.

- (3) Diperkenankan permohonan upaya hukum PK terhadap putusan *yudex juris* yang diputus oleh MA maka jelas MA kehilangan fungsi kontrol terhadap peradilan bawahannya. Di samping itu, akan timbul dimensi dari aspek etika dan profesionalitas. Misalnya, permohonan kasasi diputus oleh Ketua MA sebagai hakimnya, kemudian dibatalkan dan diputus oleh Hakim Agung sehingga akan menimbulkan dimensi etika dan profesionalitas.

- (4) Dari aspek perbandingan hukum khususnya hukum di negara Belanda dimana negara Indonesia berkiblat dan aturan hukum tersebut diterapkan melalui asas konkordansi, ternyata upaya hukum PK (*herroeping*) tidak dimaksudkan sebagai upaya banding atas putusan kasasi, namun benar-benar merupakan upaya hukum untuk membuka kembali putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, permohonan PK diajukan kepada pemutus terakhir, atau jika pemutus terakhir *Hoge Raad (judex juris)* maka permohonan diajukan kepada *judex facti* yang putusannya dibatalkan di tingkat kasasi (Pasal 384 Rv). Jika permohonan dikabulkan, maka pihak tersebut pula yang kemudian berwenang membuka kembali perkara tersebut (Pasal 387 Rv). Selanjutnya, perkara yang kembali dibuka itu akan diperlakukan sebagaimana perkara pada umumnya, dengan kemungkinan penggunaan upaya hukum sesuai hukum acara terkait perkara tersebut. Sistem ini berbeda dengan situasi di Indonesia dimana PK hanya ditangani oleh MA sendiri. Di Belanda, *Hoge Raad* tidak langsung menangani PK tersebut, sehingga tetap dapat menjalankan fungsi kontrolnya.

Aspek pembatasan perkara Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan spesifik yang tidak sepenuhnya sama dengan fungsi peradilan di bawahnya. Fungsi MA bukanlah sebagai pengadilan ulangan namun lebih untuk menjaga kesatuan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum, mendorong perkembangan hukum serta pengawasan tertinggi atas kesalahan-kesalahan

serius dari pengadilan tingkat pertama. Dalam konteks ini maka pembatasan perkara di MA menjadi relevan, sebagaimana juga telah diterapkan di *Netherland's Hoge Raad* maupun *the High Court of Singapura*. MA sebaiknya tidak menangani perkara-perkara yang relatif sederhana permasalahan hukumnya serta nilai ekonomisnya kecil melainkan perkara-perkara hukum serius yang memang perlu diputus oleh MA.

Kaitannya dengan penyelesaian suatu permohonan PK kepada MA di masa mendatang maka dipandang perlu untuk mengembangkan suatu konsep pembatasan perkara. Secara garis besar setidaknya ada 3 (tiga) sistem atau model yang dipergunakan berbagai negara untuk membatasi perkara yang masuk ke Pengadilan Tertinggi, yaitu model diskresional, model prosedural dan model campuran. Model prosedural bergantung pada suatu ukuran yang telah ditetapkan terlebih dahulu (seperti SEMA No. 10 Tahun 2009). Model diskresional adalah model yang memberikan diskresi kepada MA untuk menentukan sendiri perkara-perkara yang dianggap penting untuk diputus oleh MA. Sedangkan model campuran adalah model pembatasan melalui seleksi oleh lembaga khusus (*The Appeal Permission Board*).

Peneliti berpandangan bahwa model yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah kombinasi antara pembatasan melalui model prosedural dan diskresional. Dalam hal ini perlu diatur dalam undang-undang Hukum Acara Perdata mengenai jenis-jenis perkara tertentu yang secara tegas menyatakan tidak dapat diajukan kepada MA, baik untuk kasasi maupun PK. Namun MA dipandang tetap perlu diberikan diskresi untuk memutus perkara-perkara yang tidak dapat di kasasi dan PK (jika dimohonkan ke MA) dalam hal perkara-perkara tersebut dianggap penting untuk diputus MA, dengan batasan-batasan seperti: (1) berhubungan erat dengan isu hak asasi yang dijamin dalam konstitusi; (2) berhubungan erat dengan konflik antara hukum adat atau nilai keagamaan dengan hukum nasional; dan (3) memiliki nilai penting untuk menjaga kesatuan dan perkembangan hukum. Untuk itu perlu dibentuk tim khusus di MA yang tugasnya hanyalah untuk melakukan proses seleksi perkara yang secara prosedur tidak dapat diajukan di kasasi atau PK. Proses seleksi untuk setiap permohonan kasasi atau PK dapat dilakukan oleh satu atau dua Hakim Agung. Jika ada perbedaan diantara kedua hakim agung tersebut, baru ditambah satu orang hakim agung lain.

Model ini diharapkan dapat meminimalisir penyalahgunaan diskresi mengingat tim yang melakukan seleksi perkara tidak memiliki kepentingan langsung terhadap perkara yang

diajukan. Selain itu juga dipandang perlu untuk melakukan penguatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding. Pembatasan perkara kasasi dan PK membutuhkan pengadilan tingkat banding yang kuat dan terpercaya.

KESIMPULAN

Pembatasan PK dalam perkara perdata hanya dapat dilakukan satu kali saja demi adanya kepastian hukum (*rects zekerheids*) hakikatnya bersifat formal legalistik dan demi untuk mencegah maupun agar tidak menjadi berlaru-larutnya setiap perkara karena bagaimanapun setiap perkara harus ada akhirnya (*litis finiri oportet*) di satu sisi bersifat positif yaitu demi adanya keseragaman (*uniformitas*) dan kesatuan (*unifikasi*). Akan tetapi, di sisi lainnya aspek dan dimensi demikian secara substansial dan gradual akan menimbulkan problematika dari dimensi keadilan berupa "kepastian hukum yang adil" dan "kesetaraan pemberian kesempatan mengajukan PK kepada para pihak". Pembatasan ini dirasakan masih sangat minimalis sehingga tidak mampu menahan besarnya keinginan pencari keadilan untuk meminta keadilan ke pengadilan tertinggi tersebut. Peluang pengajuan PK lebih dari satu kali yang didasarkan pada tujuan, terciptanya keadilan, juga telah dimanfaatkan oleh pihak yang kalah untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian diperlukan adanya pengaturan pembatasan dalam proses pengajuan PK, baik pembatasan berupa alasan pengajuannya maupun waktu serta prosedur pengajuannya dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Busman, Star dalam Soepomo. 1985. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Fadjar, A. Mukhlir. 2004. *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*
- _____. 2008. *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding*, Sinar Grafika, Jakarta
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Pada PA*, Kencana. Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 1984 *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, , Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Putro, Widodo Dwi. 2011. Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta

Saleh, Mohammad. 2005. *Penerapan Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, cet I. Graha Cendikia, Jakarta, hlm.85. (389) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Subekti, R. 1997. Hukum Acara Perdata, Cet 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Bandung

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

ARTIKEL/JURNAL

Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret 2011

WEBSITE

Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nuansamedia, Bandung 2004, hlm. 239, dalam Ahmad Zaenal Fanani, Makalah dengan judul Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, diakses di www.badilag.net tanggal 18 Agustus 2016.

Hasil Penelusuran aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI No. 118/PK/Pdt/2018, diakses pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023.